

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah permukaan bumi yang merupakan salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria. Secara yuridis, tanah yang diatur dalam hukum agraria yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah sehingga tanah dapat diberikan kepada orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Menurut Bernard Limbong, “tanah pada dasarnya adalah kebutuhan yang sangat esensial dalam hidup setiap manusia. Mulai dari lahir sampai manusia meninggal, tanah senantiasa menjadi kebutuhan krusial terutama terkait dengan tempat hidup. Tanah menjadi tempat manusia tinggal, tempat manusia berasal, dan tempat mereka kembali. Tanah sendiri memiliki banyak dimensi mulai dari dimensi ekonomi, sosial, kultural dan juga politik.”¹ Demikian gambaran mengenai pentingnya fungsi tanah.

Tanah sebagai sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diatur dalam konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sebagai penopang amanah konstitusi tersebut, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan memberikan kepastian hukum tentang hak atas tanah maka pemerintah mengeluarkan pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut (UUPA) sebagai dasar pengaturan hukum

¹ Benhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, hlm.1

agraria nasional. Mempunyai hak atas tanah berarti memiliki kekayaan yang tidak ternilai harganya. Untuk menjamin kepastian hukum akan hak dari kekayaan yang tidak ternilai harganya itu, seseorang harus dapat memberikan bukti bahwa dialah yang mempunyai kekayaan itu. Tanpa bukti yang kuat seseorang dapat kehilangan haknya, terutama jika ada orang lain yang mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya dan berhasil membuktikan kebenaran klaimnya itu.

Pendaftaran tanah memiliki peranan penting dan mempunyai manfaat dalam aspek kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali terjadi permasalahan seperti batas kepemilikan tanah, yang dipermasalahkan oleh masyarakat yang belum memiliki tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah. “Oleh sebab itu penting bagi setiap pemilik hak atas tanah untuk melakukan pencatatan hak atau pendaftaran tanah seperti yang diwajibkan oleh hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia.”² Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah atau diberikannya hak-hak atas tanah kepada semua subyek hak juga diberikan wewenang untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian akan terciptalah jaminan kepastian hukum bagi subyek hak dalam kepemilikan dan penggunaan tanahnya. Kegiatan pendaftaran tanah akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat. “Dengan sertifikat tanah, kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atasnya, subjek hak, dan objek haknya menjadi nyata. Dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, yaitu harus dianggap sebagai

² Boedi Harsono, 2002, *Hukum agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm.520

benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain.”³

Dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai upaya menghindari “konflik pertanahan seperti penguasaan tanah tanpa hak, penggarapan tanah secara liar dan tumpang tindihnya penggunaan lahan.”⁴

Salah satu kegiatan dalam pendaftaran tanah yaitu pengumpulan dan pengolahan data fisik. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data fisik meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan, termasuk di dalamnya adalah pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, serta pembuatan Surat Ukur. Pengukuran dan pemetaan yang dimaksud adalah dilaksanakan bidang demi bidang demi satuan wilayah desa/kelurahan. Sebelum dilaksanakan pengukuran, batas-batas tanah harus dipasang tanda batas dan ditetapkan batas-batasnya melalui asas *Contradictoire Delimitatie* atau Kontradiktur Delimitasi.

Asas kontradiktur delimitasi pada hakikatnya merupakan sebuah prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Esensi dari asas kontradiktur delimitasi adalah kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah

³ Ibid, hlm.4

⁴ Muhammad yamin dan Zaidar, “Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan”, *Jurnal Hukum samudera Keadilan*. Vol. 13 No.2 (Desember, 2018), hlm.202

yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. Dari uraian di atas terlihat secara prinsip bahwa asas kontradiktur delimitasi bertalian dengan penetapan batas bidang tanah yang akan dimohonkan haknya. Pengaturan hukum tentang asas kontradiktur delimitasi menjadi acuan konkrit dalam mewujudkan jaminan kepastian hukum objek hak atas tanah menyangkut batas bidang tanah.

Rangkaian kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, tahap pengukuran adalah tahap yang paling penting dalam proses pendaftaran tanah. Namun, sebelum proses pengukuran dilaksanakan, terlebih dahulu harus dipastikan bahwa tanda batas antara tanah yang akan dijamin haknya dengan tanah yang berada disebelahnya telah terpasang batas pada setiap sudut bidang tanah yang akan diukur, seperti yang telah dijelaskan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dalam tahap pemasangan tanda batas pemilik tanah wajib untuk memelihara. Hal tersebut dimaksudkan agar menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa mengenai batas tanah dengan para pemilik tanah yang berbatasan. Penetapan batas tersebut dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan secara kontradiktur.

Kegiatan pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik. "Pendaftaran tanah secara sistematis adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah satu desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis diselenggarakan melalui program inisiatif pemerintah. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran

tanah yang dilakukan untuk pertama kali secara individual atau masal. Pendaftaran tanah sporadik dilaksanakan atas permintaan atau inisiatif dari pemilik tanah dengan biaya dari pemilik tanah sendiri.”⁵ Pemerintah selalu berupaya melalui jaminan atas kepemilikan tanah, yang pada akhirnya mampu menghindari konflik atau klaim diantara sesama masyarakat.

Pasal 19 UUPA dan ditegaskan kembali dalam PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa Tujuan Pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. “Kepastian hukum yang dapat dijamin meliputi kepastian mengenai letak batas dan luas tanah, status tanah dan orang yang berhak atas tanah dan pemberian surat berupa sertipikat.”⁶

Berdasarkan Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah yaitu :”

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dapat mengadakan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah tersusun.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.”

Sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a UUPA, bahwa terdapat proses pengukuran dalam pendaftaran tanah yang merupakan langkah awal dan sangat penting untuk menetapkan batas tanah, sementara berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa :”

⁵ Adrian Sutedi, 2006, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*, Jakarta: Cipta Jaya, hlm.29

⁶ Adrian Sutedi, *Peralihan hak Atas tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.114.

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.”

Pemasangan tanda batas tanah oleh pemilik dengan persetujuan tetangga batas yang disaksikan oleh perangkat desa atau pejabat yang berwenang disebut dengan asas kontradiktur delimitasi. Asas tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan persetujuan yang ditandatangani langsung oleh pemilik tanah serta pemilik tanah yang berbatasan dan saksi yang hadir berupa perangkat desa. Asas kontradiktur delimitasi merupakan hal yang sangat mendasar yang harus dilakukan oleh para pemilik, hal ini menjadi syarat utama dan syarat yang sangat penting untuk selanjutnya tanah tersebut dapat di daftarkan di kantor pertanahan.

Meskipun pendaftaran tanah serta asas-asas dalam pendaftaran tanah sudah diatur sedemikian rupa dan terdapat dasar hukum yang mengatur mengenai ketentuan tersebut, masih banyak masyarakat yang tidak peduli sehingga menimbulkan suatu permasalahan, salah satu diantaranya yang sering terjadi dilapangan yaitu batas tanah yang hilang dikarenakan pemilik tidak menjaga dan memelihara batas tersebut dengan baik sehingga pada waktu pengukuran oleh petugas ukur kantor pertanahan, batas tanah baru dipasang dan tidak menghadirkan tetangga yang berbatasan sehingga dapat terjadi kesalahan dalam menentukan batas tanah. Masalah yang sering muncul

adalah tetangga yang berbatasan menyepelkan kehadiran mereka, menganggap pengukuran tidak penting dengan alasan tertentu dan karena hal tersebut dapat menimbulkan sengketa dengan pemilik lain saling merebut batas tanah serta tidak adanya kesepakatan antara para pihak dalam penentuan batas tanah. Hal ini menandakan bahwasanya asas kontradiktur delimitasi tidak dipenuhi. Apabila pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi tidak diterapkan sesuai undang-undang, maka akan mengakibatkan permasalahan sengketa pertanahan nantinya.

Bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu sering dan tidak jarang terjadi sengketa kepemilikan tanah. Status kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Labuhan Batu masih banyak yang tidak berkepastian hukum bila dilihat dari aspek hukum Agraria. Kepemilikan tanah dapat dilihat melalui bukti penguasaan yuridis atas sebidang tanah yang disebut dengan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti hak. Di dalam sertipikat tersebut dicantumkan bahwa pemegang hak atas bidang tanah yang terdapat di dalam surat ukur atau gambar yang ada.

Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu didominasi oleh suku Batak. Masyarakat adat Batak yang aslinya merupakan komunitas petani, melihat tanah tidak hanya sekedar sumber ekonomi, melainkan lebih jauh lagi, tanah dilihat sebagai jati diri satu marga. Tanah dalam pandangan pada masyarakat suku batak merupakan pemberian *mula jadi na bolon* kepada nenek moyang yang terdahulu yakni Siraja batak. Itulah sebabnya orang batak menganggap tanah mempunyai nilai paling berharga bila dibandingkan dengan harta milik lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk penelitian dengan judul: **“PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu?
2. Bagaimanakah Akibat hukum yang ditimbulkan apabila Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dipenuhi dalam pendaftaran tanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan membahas bagaimana Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam pendaftaran tanah di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu.
2. Untuk mengetahui dan membahas bagaimana Akibat hukum yang ditimbulkan apabila Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dipenuhi dalam pendaftaran tanah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan kajian hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pertanahan.
- b. Penelitian ini berguna untuk memberikan paradigma baru bagi pembaharuan hukum pertanahan yang ada di Indonesia terutama terkait pendaftaran tanah.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Fakultas Hukum Jurusan Magister Kenotariatan Universitas Andalas (UNAND) Padang.

E. Keaslian Penelitian

Guna menampakkan sisi orisinalitas dari penelitian yang akan penulis lakukan, maka akan penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Beberapa hasil penelitian yang relevan tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Rudi Patar Purwanto Purba dengan judul Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Pada Kantor Pertanahan kota medan). Adapun pokok penelitian ini mengkaji seputar bagaimana Pengaturan hukum tentang asas kontradiktur delimitasi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta Akibat hukum tidak telaksananya penerapan asas

kontradiktur delimitasi dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kota Medan.”⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeny Arief dengan judul Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapun pokok permasalahan yang dikaji ialah Pengaturan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dan Impilikasi Hukum Jika Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan.”⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Setyo Anggono dengan judul: Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali). Adapun pokok penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan apa saja faktor-faktor yang Menghambat Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.”⁹

Demikianlah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi atau terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Namun dari beberapa judul penelitian di atas, maka tampak

⁷ Rudy Patar Purwanto Purba, “Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)”, *Al-Mursalat Jurnal Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2020.

⁸ Anggraeni Arief, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2018).

⁹ Setyo Anggono, “Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 1, (2019)

bahwa penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, baik dari segi lokasi tempat penelitian maupun dari segi permasalahan yang akan penulis teliti. Oleh sebab itu, dapat penulis tegaskan bahwa penelitian-penelitian terdahulu pada dasarnya memang terkait, namun substansi pembahasannya berbeda dengan apa yang akan penulis teliti.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penyusunan tesis diperlukan adanya teori-teori sebagai panduan dalam menganalisa permasalahan yang telah dirumuskan. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atas proses tertentu terjadi. Kerangka teori akan membantu penulis dalam membahas permasalahan, dan akan menggambarkan interior sebuah penulisan.¹⁰ Adapun teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Teori Kepastian Hukum

Samudra Putra Indratanto, Dkk dalam penelitiannya menjelaskan bahwa aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara

¹⁰ Zaenal Arifin, Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah, Grasindo, Jakarta, 2010, hal 56.

normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”.¹¹

Kepastian hukum harus ada dalam sebuah negara hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah:

“Jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”¹²

Kepastian hukum tentunya memiliki fungsi krusial dalam penegakan hukum. Menurut Maxeiner kepastian mempunyai dua fungsi yaitu “menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi

¹¹ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, And Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Imu Hukum* Vol. 16, No. 1 (2020), hlm. 88.

¹² Asikin zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Press: Jakarta), hlm.

masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum”.¹³

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto sebagaimana dikutip Soeroso, didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:”

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.”¹⁴

b. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang berkembang saat ini didasarkan pada pandangan Aristoteles tentang keadilan. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama, Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

¹³Samudra Putra Indratanto, *Op.Cit*, hlm. 100

¹⁴ Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 13

Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi dalam dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komputatif.”¹⁵

Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan Komputatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.

“Immanuel Kant mengungkapkan bahwa keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang paling besar dengan kata lain keadilan yang bersifat absolut adalah manifestasi dari wujud ketidakadilan.”¹⁶

c. Teori Perjanjian

Teori perjanjian diambil dari pemikiran yang dikandung dalam Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan yang mengatur tentang *Verbintenissenrecht*. Dalam kajian hukum perikatan juga dikenal istilah *Overeenkomst*. Dalam terjemahannya *Verbentenis* dapat diartikan menjadi tiga hal, yaitu; perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* dapat diartikan menjadi dua hal, yaitu; perjanjian dan persetujuan.¹⁷

Pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa; “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Selain

¹⁵ Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar, (grand theory) dalam hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.110

¹⁶ Bahder John Nasution, “Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Universitas Jambi, Vol. 3 No. 2, (2014) hlm.119

¹⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009, hal. 41

pengertian tersebut, masih terdapat beberapa pendapat terkait teori perjanjian yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain;

1) R. Subekti

Memberi pemahaman bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal¹⁸

2) Abdul Kadir Muhammad

Menguraikan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Hukum perikatan berada dalam bidang hukum harta kekayaan; hukum keluarga; dan hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.¹⁹

3) Purwahid Patrik

Menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991, hal. 1

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hal 6.

salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.²⁰

Penerapan asas kontradiktur delimitasi mengandung kesepakatan atau persetujuan sebelah menyebelah tetangga batas bidang tanah atau lazim disebut sepadan batas. dapat dipandang sebagai sebuah konsep perjanjian, lebih tepatnya masuk ke dalam kategori overeenkomst dalam konteks persetujuan yang mengandung janji. Persetujuan dimaksudkan bahwa pihak tetangga batas menyetujui patok tanda batas bidang tanah yang akan dimohonkan hak atas tanahnya adalah benar dan telah sesuai letaknya. Sedangkan kandungan perjanjian atas persetujuan yang diberikan oleh tetangga batas bidang tanah dalam asas kontradiktur delimitasi bermakna adanya kesediaan untuk tidak mengganggu batas wilayah tanah sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perjanjian sebagaimana dikemukakan oleh para pakar di atas, maka dapat difahami bahwa terdapat beberapa unsur dalam perjanjian yaitu;²¹

1. Ada pihak-pihak. Pihak di sini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

²⁰ Purwahid Patrik, Hukum Perdata II, Undip, Semarang, 1988, hal.1-3

²¹ Ibid hal 4

3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Unsur-unsur perjanjian sebagaimana dikemukakan tersebut di atas dapat ditarik pula menjadi unsur-unsur perjanjian yang dikandung dalam asas kontradiktur delimitasi yang wajib diterapkan pada tahapan pengukuran bidang tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah. Unsur-unsur tersebut antara lain;

- 1) Ada Pihak-Pihak; dapat terdiri dari dua pihak yaitu; pihak pemilik tanah yang sedang dimohonkan haknya dan pihak pemilik tanah tetangga batas bidang tanah terdiri dari; bidang tanah sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat dan sebelah timur. Bilamana ternyata batas bidang tanah yang bersebelahan adalah fasilitas umum maupun saluran air (seperti jalan, gang, parit dan lain sebagainya) tidak memerlukan persetujuan. Maka oleh karenanya unsur perjanjian berkaitan dengan pihak ini hanya terdiri dari pihak

pemilik tanah yang sedang mengajukan permohonan hak atas tanah.

2) Ada persetujuan antara pihak-pihak; pihak sebelah menyebelah batas bidang tanah menyetujui batas bidang tanah yang diajukan permohonan haknya, bilamana terdapat sanggahan atau keberatan maupun perselisihan terhadap batas bidang tanah ini, maka tentunya asas kontradiktur delimitasi tidak dapat diterapkan.

3) Ada tujuan yang akan dicapai; Asas Kontradiktur Delimitasi dalam pandangan teori perjanjian memiliki tujuan agar persetujuan tetangga batas bidang tanah dapat menjadi sarana untuk mengantisipasi adanya sengketa batas, overlapping dan lain sebagainya.

4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan; penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi sebagaimana terangkum dalam persetujuan tetangga batas bidang tanah dengan sendirinya juga sebagai kesepakatan antara pihak-pihak untuk tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan serta saling menjaga batas bidang tanahnya masing-masing.

5) Ada bentuk tertentu, lisan maupun tulisan. Konsep Asas Kontradiktur Delimitasi adalah kesepakatan para pemilik bidang tanah sebelah menyebelah yang memiliki dua bentuk. Bentuk tulisan sebagai syarat formil berupa pembubuhan tanda tangan batas bidang tanah pada format Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Dan Persetujuan Pemilik Yang Berbatasan menjadi

syarat kelengkapan berkas permohonan (Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah), dan bentuk lisan dalam konteks persetujuan untuk saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pemilik bidang tanah.

Hukum privat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Indonesia mengenal doktrin tentang perikatan yang menguraikan bahwa; “suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang menurut ketentuan seseorang atau lebih berhak atas sesuatu, sedangkan yang seorang lagi atau lebih berhak atas sesuatu, sedangkan yang seorang lagi atau lebih berkewajiban atas penunaian prestasi tersebut”. Bertitik tolak dari doktrin tentang perikatan tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu perikatan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam lingkup objek yang bernilai ekonomis.²²

Teori perjanjian dalam penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dapat pula dijadikan sebagai sarana untuk menemukan alat bukti bilamana muncul perselisihan batas bidang tanah di kemudian hari. Oleh karenanya teori perjanjian dinilai memiliki posisi penting dalam

²² Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Pertahanan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hal. 9.

mengkaji penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada tahapan pengukuran bidang tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah.

2. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dari tesis yang disusun, maka perlu disajikan kerangka konsep yang berhubungan dengan judul penelitian dan rumusan masalahnya. Sesuai dengan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu: Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu. Maka akan diuraikan beberapa konsep dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Kontradiktur Delimitasi

Asas merupakan prinsip dasar atau pedoman. Asas Kontradiktur Delimitasi pada judul penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu asas yang wajib dipenuhi pada proses pendaftaran tanah terutama pada tahapan pengukuran bidang tanah. Pengertian Asas Kontradiktur Delimitasi mengandung arti persetujuan batas dari bidang tanah yang sedang dimohonkan hak atas tanahnya. Pengertian Asas Kontradiktur Delimitasi dalam hukum pertanahan Indonesia dapat dijumpai pada rumusan Pasal 17, 18 dan 19 PP No. 24 Tahun 1997 dan diperinci pada Pasal 19 PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 yang pada intinya menegaskan bahwa Asas Kontradiktur Delimitasi merupakan kesepakatan pihak-pihak atas batas bidang tanah yang akan di daftarkan.

b. Hak atas tanah

Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa “hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dan tanah yang dihakinya.”²³ Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, misalnya rumah, toko, hotel, kantor, pabrik. Sedangkan kata “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Selanjutnya, mengenai wewenang, Soedikno Mertokusumo membagi wewenang tersebut kedalam 2 hal yakni sebagai berikut:”

- 1) Wewenang umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- 2) Wewenang khusus, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dari/atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah tanah yang hanya untuk mendirikan atau mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan haknya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.”²⁴

c. Pendaftaran Tanah

²³ Soedikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka), hlm. 4

²⁴ *Ibid*, hlm. 45

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997).²⁵

Adapun peraturan hukum yang menjadi dasar dari pendaftaran tanah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang secara tegas mengatur pengertian pendaftaran tanah, yaitu : “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus,

²⁵ Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm.520

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”²⁶

d. Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanatu

Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu sebagai salah satu instansi vertikal di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan berbagai kegiatan pendaftaran tanah. Dalam penelitian ini, kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah yuridis empiris. Abdul Kadir Muhammad mengungkapkan bahwa “penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum

²⁶ Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 1997, *Agraria, Pertanahan, Pendaftaran, PPAT, UUPA, Serifikat*, Jakarta, 1997, hal. 2.

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.”²⁷ Di dalam metode yuridis empiris terdapat gejala empiris yang terjadi di dalam masyarakat. Gejala empiris yang diamati adalah yang terjadi di lapangan, kemudian juga membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ada di masyarakat, khususnya ketentuan seperti peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian dapat dilihat perbedaan antara aturan yang ada dengan kejadian di lapangan.

Penelitian hukum empiris dilakukan untuk penemuan hukum in concreto terhadap Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah dikantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu. Dengan teknik ini, maka data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara akan dipilah, dilakukan pengelompokan yang sejenis, selanjutnya dianalisa isinya secara kritis untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam pendaftaran tanah dikantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya.”²⁸ Adapun maksud deskriptif dalam penelitian ini ialah sebuah bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada,

²⁷ Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakhti), hlm. 134

²⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI-Press, hal 10

baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Penelitian deskriptif ini dipakai guna mendeskripsikan bagaimana penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam pendaftaran tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu.

3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Untuk dapat menjawab setiap permasalahan yang penulis teliti, diperlukan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini dengan tujuan mempermudah penulis dalam menjawab permasalahan yang diteliti.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data pendukung lainnya yang kemudian diolah oleh peneliti.”²⁹

Data jenis ini adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari kegiatan penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang akurat.

2) Data Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.”³⁰ Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data sekunder berasal dari bahan

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.106.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.143.

hukum yang meliputi: terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan Hukum Primer yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas. yaitu antara lain; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- b) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, pendapat dari pakar hukum, artikel-artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Sumber Data

- 1) Data kepustakaan (*Library Research*)

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian keustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian. Penelitian keustakaan dilakukan di Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data Lapangan yang dalam metode pencarian data disebut sebagai data primer, adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang bersangkutan dan yang mengetahui mengenai masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Adapun tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk mendapatkan informasi langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur di mana penulis menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber saat sesi wawancara.

4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi lapangan (*field research*) melalui teknik wawancara dengan Pihak Kantor

Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang kemudian data primer tersebut disinkronkan dengan data skunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini.

5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Analisis kualitatif adalah analisis yang bertitik tolak dari usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis atau kasus-kasus. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Menurut Imam Gunawan, Analisis kualitatif adalah analisis yang bertitik tolak dari usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis atau kasus-kasus. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.